



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
LENTERA CINTA BANGSA
NOMOR : 421.2/00001/PKBM-DPMPTSPDIV/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **HERICE GULTOM, S.Pd**
NIP : -
Jabatan : **KETUA PKBM LENTERA CINTA BANGSA**
Alamat : **Desa Taronggo**
NPWP Sekolah : **83.813.697.6-026.000**
Legalitas Pendukung : **Surat Permohonan Izin Operasional LENTERA CINTA BANGSA Nomor : 002/PKBM LCB/04/2026**
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/10/PAUD PNF - Disdikbud/III/2026
Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LENTERA CINTA BANGSA" Nomor : Nomor 01 Tanggal 07 November 2017

Berlaku Sampai : **01 April 2029**
Tanggal

Pemegang Izin berkewajiban untuk : --

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 01 April 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.Si
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN** UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"